



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa investasi merupakan bagian penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mendukung pembangunan daerah dan memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan salah satu upaya menarik investor dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi perlu menetapkan peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4724);
3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor...

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. [Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
6. [Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6954);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019](#) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021](#) tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023](#) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);

14. peraturan...

14. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012](#) Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1965);
17. [Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
18. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2022](#) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 59 Tahun 2022)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/ atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa investor dalam negeri dan investor asing.
8. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Masyarakat...

10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
17. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberi Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. memberikan kepastian prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan Investasi;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ekonomi berkelanjutan di daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bab II...

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan;
- b. jenis usaha;
- c. bentuk insentif dan kemudahan;
- d. kriteria pemberian insentif dan kemudahan;
- e. pemohon;
- f. jangka waktu dan frekuensi;
- g. tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- h. hak, kewajiban, dan tanggung jawab
- i. pelaporan dan evaluasi; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan Investasi di Daerah, Bupati dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai kewenangan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah.
- (2) Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis Usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari pemerintah pusat
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

BAB V
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif berbentuk:
 - a. Pengurangan pajak Daerah;
 - b. Pengurangan Retribusi;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha. mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga...

- f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. pemberian bantuan teknis;
 - c. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - d. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - e. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan/atau
 - g. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk Pengurangan Pajak Daerah pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b. Besaran Tarif Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud huruf a paling tinggi 50 %.
- (2) Bentuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif pada Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah berupa pengurangan Pajak Daerah.
- (2) Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Besaran pengurangan tarif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh) persen.

Pasal 9

Pemberian Insentif dalam bentuk Pengurangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan terhadap retribusi persetujuan bangunan gedung dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengurangan Retribusi Daerah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang menjalankan usahanya untuk pendirian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Besaran Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) paling tinggi 50 % (lima puluh persen).

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi dan Pemberian bunga pinjaman rendah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf f diberikan kepada pelaku usaha mikro dan koperasi berupa uang atau barang untuk keperluan usaha dalam rangka penguatan, keberlangsungan, dan pengembangan usaha mikro dan koperasi sesuai dengan kemampuan Daerah.

2. Pemberian...

- (2) Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan usaha untuk mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk membantu melakukan riset kelayakan usaha dan pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, dan/atau koperasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e berupa bantuan pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah dalam hal perizinan, produksi, pemasaran dan lain-lain sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Pasal 11

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi di bidang investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. Peta potensi ekonomi daerah;
 - b. Rencana tata ruang wilayah Daerah, dan;
 - c. Rencana strategis dan skala prioritas daerah;
- (3) Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf b adalah dapat berupa bimbingan teknis pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan yang diberikan kepada Usaha Mikro dan Koperasi.
- (4) Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan pemberian Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara parallel mengurus perizinan dan nonperizinan yang diperlukan di Kawasan Industri Lobam dan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, dengan persyaratan di tetapkan dalam Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (5) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d yaitu kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor dengan cara menyediakan data dan informasi peluang penanam modal agar dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau kawasan strategis di daerah.
- (6) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e adalah berupa bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran hak paten untuk produk tertentu pada kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.
- (7) Kemudahan akses data tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf f berupa memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pasokan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui balai latihan kerja baik secara elektronik maupun non elektronik.

8. Pemberian...

- (8) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf g berupa:
- a. memberikan pendampingan dalam penyusunan strategi promosi investasi;
 - b. membantu mempromosikan produk dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Daerah;
 - c. mengikut sertakan dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Daerah; dan
 - d. memberikan fasilitasi tempat untuk melakukan promosi.

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman kepada RUPMK atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.

Pasal 13

- (1) Insentif dan Kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor, sesuai dengan kriteria dan hasil penilaian Tim verifikasi;
- (2) Kriteria dari hasil penilaian Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi;
- (3) Ketentuan Pelaksanaan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Prosedur penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bintan;

BAB VI

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 14

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria, antara lain:

- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Pembangunan infrastruktur;
- h. Melakukan industri teknologi;
- i. Melakukan industri pionir;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- l. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri;
- m. melakukan...

- m. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
- n. Berorientasi ekspor;

Pasal 15

- (1) Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Daerah.
- (2) Kriteria jumlah tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b adalah jumlah tenaga kerja yang diserap yang dibuktikan dengan KTP di Kabupaten Bintan.
- (3) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c adalah bahan baku yang dipakai untuk kegiatan produksi berasal dari dalam Daerah, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama dengan pemasok bahan baku lokal.
- (4) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d adalah untuk bidang usaha yang merupakan pelayanan publik seperti pelayanan dibidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pelayanan publik lainnya.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e adalah penanam modal yang usahanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
- (6) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f adalah jenis usaha yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem dalam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.
- (7) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf g adalah penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti perumahan, pasar, jalan/bahu jalan, trotoar, lahan parkir, jembatan, dan lain sebagainya.
- (8) Kriteria melakukan alih teknologi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf h adalah penanam modal yang kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru.
- (9) Kriteria melakukan Industri Pionir dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf i adalah penanam modal yang kegiatan usaha industrinya memiliki keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan Daerah.
- (10) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf j adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.
- (11) Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf k adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi.

12. Kriteria...

- (12) Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l diberlakukan kepada Penanam Modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan di produksi di dalam negeri.
- (13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf m adalah penanam modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Umum Investasi Daerah.
- (14) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf n adalah penanam modal yang hasil produksi kegiatan usahanya untuk dieskpor.

BAB VII TIM VERIFIKASI

Pasal 16

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan penilaian oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan terdiri dari:
 - a. ketua oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Kepala Bagian Ekonomi;
 - c. anggota terdiri dari:
 - 1 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan;
 - 3 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pendapatan Daerah;
 - 5 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Lingkungan Hidup;
 - 6 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Tenaga Kerja;
 - 7 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 8 Kamar Dagang dan Industri;
 - 9 Akademisi;
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud bertugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. Melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. Menggunakan matrix penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi;
 - d. menetapkan urutan Masyarakat dan/atau Investor yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi;
 - e. Menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. Menyampaikan...

- f. Menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan Penerima kemudahan investasi; dan
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan investasi.
- (4) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap permohonan insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim verifikasi dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di DPMPSTSP dengan susunan keanggotaan sekretariat ditetapkan oleh ketua tim verifikasi.
 - (6) Format permohonan insentif dan kemudahan investasi tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini
 - (7) Format rekomendasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf f tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 17

Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif diberikan antara lain:

- a. Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor baru diberikan 1 (satu) kali sejak dimulainya kegiatan usaha.
- b. Pemberian Insentif kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan perluasan usaha dan/atau pengembangan usaha diberikan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (3) Masyarakat dan/ atau Investor menyampaikan permohonan insentif dan/ atau kemudahan investasi secara tertulis kepada Bupati melalui ketua tim verifikasi.

Pasal 19

- (1) Berkas permohonan akan dikaji dan ditinjau lapangan oleh tim verifikasi sebelum diberi nilai.
- (2) Lama waktu kaji dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Sekretariat Tim Verifikasi.

3. Apabila...

- (3) Apabila nilai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan dikembalikan atau ditolak paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui tim verifikasi dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi didasarkan kepada Variabel, Indikator dan Parameter.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (6) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor.
- (7) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi disesuaikan dengan Memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah untuk Memberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (8) Bupati memberikan surat persetujuan pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan hasil rekomendasi penilaian tim verifikasi.
- (9) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Penilaian pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan masyarakat dan/ atau investor yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan investasi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim verifikasi
- (2) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah sebagai berikut:
 - a. Nilai skor 0 sampai dengan 23 Tidak mendapatkan Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - b. Nilai skor 24 sampai dengan 33 mendapatkan kemudahan investasi berupa penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1);
 - c. Nilai skor 34 sampai dengan 42 mendapatkan insentif berupa pengurangan Retribusi dan/ atau Pajak Daerah paling tinggi 50% (lima puluh per seratus).

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berhak untuk:

- a. Mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/ atau kemudahan investasi.
- b. Mendapatkan...

- b. Mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Masyarakat dan/atau Investor penerima Insentif dan/ atau Kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan secara tertulis hasil penerimaan insentif dan/ atau kemudahan investasi kepada Bupati melalui ketua tim verifikasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

BAB XI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

Evaluasi Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi, sebagai berikut:

- a. Bupati melalui Kepala Dpmptsp melakukan evaluasi terhadap masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- b. Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi atau bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan.
- c. Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- d. Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, sebagai berikut:

- a. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
- b. Format laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disusun oleh Tim verifikasi

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh DPMPTSP yang membidangi investasi bersama-sama dengan instansi terkait dan/atau tim verifikasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali.

Bab XIII...

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan bupati ini mulai berlaku, pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan kepada masyarakat dan/atau investor sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI BINTAN,
dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 28



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF	
Pajak dan Retribusi Daerah	Keterangan
1. Pajak Daerah : a. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; b. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	1. Pemberian Insentif berlaku pada Kawasan Ekonomi Khusus dan seluruh wilayah pada umumnya. Pengurangan pajak terutang, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah paling banyak 50% (lima puluh persen) atau sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



Lampiran II
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

A. FORMAT PEMROHONAN INSENTIF/ KEMUDAHAN INVESTASI BAGI
INVESTOR BARU MELAKUKAN PERMOHONAN

Nomor : Kepada : Yth. Bupati Bintan
Lampiran : 1 (satu) satu bendel c.q. Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
di
Perihal : Permohonan Insentif/ Kemudahan Investasi di
Bintan
Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Insentif/
Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama :
Perusahaan
Alamat :
Perusahaan
Telp :
Nama :
Pimpinan
Alamat :
Pimpinan
Telp :
Alamat :
Lokasi
Telp :

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

- 1. Insentif :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah.
- 2. Kemudahan :
 - a. Penyediaan data dan Informasi peluang usaha investasi;
 - b. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan/ Lokasi;
 - c. Percepatan pemberian perizinan;
 - d. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/ atau
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana.

Bersama ini kami lampirkan :

- 1. Fotokopi KTP/ Identitas diri;
- 2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Fotocopy dokumen legalitas perusahaan.
- 3. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
- 4. fotokopi...

- 4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
 - 5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Bandar Seri Bentan,
Pemohon

.....

Catatan :
**) Lingkari jenis insentif/ kemudahan investasi yang dimohon*

BUPATI BINTAN
dto
ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHANA INVESTASI

C. FORMAT REKOMENDASI DAN PENILAIAN TIM
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN BINTAN

Alamat sekretariat : Kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan
Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 Telp. 0771-8080015, Fax.0771-
8080016
Bandar Seri Bentan
REKOMENDASI

Nomor:.....

Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini, tim verifikasi dan penilaian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bintan memberikan rekomendasi kepada :

kepada :

Nama Perusahaan :.....

Alamat Perusahaan :.....

Nama Pimpinan :.....

Alamat Pimpinan :.....

Alamat :.....

Lokasi Perusahaan :.....

Untuk mendapatkan insentif/ kemudahan penanaman modal yang terdiri dari :

a.

b.

c.

Frekuensi insentif/ kemudahan penanaman modal diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif/ kemudahan penanaman modal diberikan selama.....

Bandar Seri Bentan,.....
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi
Di Kabupaten Bintan

.....
Pangkat/gol.....
NIP.....



BUPATI BINTAN

dto
ROBY KURNIAWAN

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHANA INVESTASI

C. FORMAT REKOMENDASI DAN PENILAIAN TIM
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN BINTAN

Alamat sekretariat : Kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan
Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 Telp. 0771-8080015, Fax.0771-
8080016
Bandar Seri Bentan
HASIL PENILAIAN

Nomor Pendaftaran :
Tanggal :
Pendaftaran :
Jenis Pelayanan :
Insentif yang :
dimohonkan :
Nama Perusahaan :
Nama Pimpinan :
Alamat Lokasi :
Perusahaan :

Bandar Seri Bentan,.....
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi
Di Kabupaten Bintan

.....
Pangkat/gol.....
NIP.....

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



Lampiran III
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI

A. B. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/ KEMUDAHAN INVESTASI
BAGI INVESTOR YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Nomor : Kepada : Yth. Bupati Bintan
Lampiran : 1 (satu) satu bendel c.q. Kepala Dinas
Perihal : Permohonan Penanaman Modal
Insentif/ dan Pelayanan
Kemudahan Terpadu Satu Pintu
Investasi
di
Bintan

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Insentif/
Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama :
Perusahaan
Alamat :
Perusahaan
Telp :
Nama :
Pimpinan
Alamat :
Pimpinan
Telp :
Alamat :
Lokasi
Telp :

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang kami mohonkan
adalah sebagai berikut :

3. Insentif :
- c. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - d. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah.
4. Kemudahan :
- f. Penyediaan data dan Informasi peluang usaha investasi;
 - g. Fasilitasi Penyediaan Informasi Lahan/ Lokasi;
 - h. Percepatan pemberian perizinan;
 - i. Memberikan Keamanan dan Kenyamanan; dan/ atau
 - j. Penyediaan sarana dan prasarana.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/ Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Fotocopy dokumen legalitas perusahaan.
3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. Lingkup...

5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotocopy KTP/ Identitas diri penerima kuasa;
7. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Bandar Seri Bentan,
Pemohon

.....

Catatan :

**) Lingkari jenis insentif/ kemudahan investasi yang dimohon*

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

D. FORMAT PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Variabel Penilaian

No	Variabel	Indikator	Parameter	Nilai
1	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan. Masyarakat	Penanaman Modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya di bawah UMK.	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMK.	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK	3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal.	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya.	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP).	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SMA/SMK).	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (Diploma/ Akademi/ Sarjana.	3
3	Penggunaan Sumber Daya Lokal.	Penanaman Modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakn dalam kegiatan usahannya.	a. Rasio toal biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% (sepuluh persen).	1
			b. Rasio toal biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% (sepuluh persen)- 30% (tiga puluh persen)	2

			c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30% (tiga puluh persen).	3
4	Kontribusi terhadap Peningkatan Pelayanan Publik.	Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab sosial (CSR) secara rutin.	a. Belum ada kontribusi dana CSR. b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2% (dua persen)/ tahun dari keuntungan bersihnya. c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% (dua persen)/ tahun dari keuntungan bersihnya.	1 2 3
5	Kontribusi Pendapatan PDRB.	Peningkatan total produksi Penanam Modal baik perkiraan maupun realisasinya.	a. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat rata-rata kurang dari 5% (lima persen) per tahunnya. b. Nilai total produksi Penanam Modal kurang dari 5% (lima persen) per tahun. c. Nilai total produksi Penanam Modal meningkat lebih dari 10% (sepuluh persen) per tahun.	1 2 3
6	Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan.	Badan usaha/ Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL. b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih). c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih).	1 2 3
7	Bidang usaha Pembangunan Infrastruktur.	Penanam Modal yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	a. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan, tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum). b. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan menyertakan	1 2

			pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) memperoleh dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). c. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum).	3
8	Melakukan Alih Teknologi dan Berkelanjutan.	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal.	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat. b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat dilakukan dengan dukungan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal.	1 2 3
9	Melakukan Industri Pionir dan Berkelanjutan.	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	a. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD). b. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	1 2

			c. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	3
10	Melaksanakan Penelitian Pengembangan dan Inovasi.	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.	a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan, inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD). b. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan, inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD). c. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan, inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD.)	1 2 3
11	Bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Koperasi.	Melakukan Kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau koperasi.	a. penanaman modal belum melakukan Kemitraan tidak secara fungsional. b. penanaman modal melakukan Kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja. c. Penanaman modal melakukan Kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	1 2 3
12	Menggunakan Barang Mesin atau Peralatan Kandungan Lokal.	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/ kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	a. Penanaman Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal. b. Penanaman Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal. c. Penanaman Modal menggunakan barang	1 2 3

- II. Jenis Pemberian Insentif Investasi dalam bentuk :
 - a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan
 - b. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
- III. Jenis Kemudahan Investasi dalam bentuk :
 - a. Peta potensi ekonomi daerah;
 - b. Rencana tata ruang wilayah Daerah, dan;
 - c. Rencana strategis dan skala prioritas daerah;

Bandar Seri Bentan,.....
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi
Di Kabupaten Bintan

.....
Pangkat/gol.....
NIP.....



BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN